



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MURAM alias MURAM bin ARTI ;**
Tempat lahir : Lambuya ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 07 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Asaki. Kec. Uepai Kab. Konawe ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginannya menghadap sendiri di persidangan ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 17 April

2013 Nomor : 58/Pen.Pid/2013/PN. Unaaha tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca berkas perkara.; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti.; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MURAM alias MURAM bin ARTI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MURAM alias MURAM bin ARTI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan No. Pol : DT 3150 NA dan No Rangka MH331B004BJ680292 dan No. Mesin : 31B-680435. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sukirman ; ----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mohon keringanan dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah

melakukan Tindak Pidana dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa **MURAM alias MURAM bin ARTI** pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 01.00 Wita atau antara bulan April tahun 2012 di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, berawal ketika Terdakwa lari dari LAPAS Kendari menuju rumah teman terdakwa namun karena terdakwa tidak memiliki uang, terdakwa menuju rumah saksi Sukirman selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang rumah Sukirman lalu masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci lalu masuk kedalam rumah dan terdakwa melihat kunci gudang dan kunci motor yang digantung disamping lemari dekat pintu yang berada di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil kedua kunci tersebut lalu menuju ke arah gudang serta membuka gembok dengan kunci yang telah diambil sebelumnya dan kemudian masuk kedalam gudang mengambil sepeda motor tersebut keluar gudang lalu mendorong motor ke arah jalan, dan ketika sampai di jalan terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan kunci yang telah diambil sebelumnya kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Lambuya ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan No.Pol. DT 3150 NA, No. Mesin : 31B-680435 dan No. Rangka MH331B004BJ680292 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Sukirman sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-3 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberi keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SUKIRMAN, S.Pd bin LANJANG ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena dilakukan pada malam hari ketika saksi tidur ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya pada pagi hari ketika pintu gudang tempat penyimpanan motor telah terbuka dan ketika di cek ternyata sepeda motor milik saksi Sukirman sudah tidak ada ; -----
- Bahwa sebelumnya pada malam hari anak saksi yang memasukkan motor tersebut di gudang dan menguncinya lalu menaruh kuncinya di sofa dalam rumah ; -----
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah yang mengambil sepeda motornya setelah terdakwa ditangkap beserta sepeda motornya di rate-rate ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Sukirman ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjuk dalam persidangan yang disita dari terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sukirman mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi ISHAK bin LATAISO : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena dilakukan pada malam hari ketika saksi sudah pulang kerumahnya ; -----
- Bahwa saksi Sukirman adalah mertua saksi ; -----
- Bahwa sebelum kejadian saksi berkunjung kerumah saksi Sukirman dan masih melihat sepeda motornya ada ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya pada pagi hari ketika ditelpon oleh saksi Sukirman dan ketika saksi melakukan pengecekan pintu gudang tempat penyimpanan motor telah terbuka dan sepeda motor milik saksi Sukirman sudah tidak ada ; -----
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah yang mengambil sepeda motornya setelah terdakwa ditangkap beserta sepeda motornya di rate-rate ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yang disita dari terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sukirman mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi MEGA SELVIA alias SELVI binti SUKIRMAN : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa terdakwa tidak melihat kejadiannya karena dilakukan pada malam hari ketika saksi tidur ; -----
- Bahwa saksi Sukirman adalah bapak kandung saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam hari sebelum kejadian saksi merupakan orang yang terakhir memakai sepeda motor tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam gudang tempat penyimpanan motor dan menguncinya lalu kuncinya di taruh di saofa dalam rumah ; ---
- Bahwa saksi mengetahuinya pada pagi hari ketika pintu gudang tempat penyimpanan motor telah terbuka dan ketika di cek ternyata sepeda motor milik saksi Sukirman sudah tidak ada ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah yang mengambil sepeda motornya setelah terdakwa ditangkap beserta sepeda motornya di rate-rate ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Sukirman ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjuk dalam persidangan yang disita dari terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sukirman mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. ; -----

4. Saksi IDRIS bin ABD. AZIS : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena dilakukan pada malam hari ketika saksi tidur ; -----
- Bahwa awalnya saksi tahu sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sukirman ketika terdakwa Muram yang telah ditangkap oleh petugas Lapas Kendari dan singgah di Polsek Lambuya selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda motor tersebut didapatkan dan terdakwa menjawab di rumah milik saksi Sukirman ; ----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Ishak untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Sukirman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjuk dalam persidangan yang disita dari terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sukirman mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman yang dilakukan dengan cara terdakwa menuju rumah saksi Sukirman selanjutnya terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Sukirman lalu masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat kunci gudang dan kunci motor yang digantung di samping lemari dekat pintu yang berada di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil kedua kunci tersebut lalu menuju ke arah gudang serta membuka gembok dengan kunci yang telah diambil sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam gudang mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan cara mendorong motor tersebut keluar gudang lalu mendorongnya lagi ke arah jalan, dan ketika sampai di jalan terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan kunci yang telah diambil sebelumnya kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Lambuya ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di malam hari dan di sebuah rumah ; --
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Sukirman ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjuk dalam persidangan yang disita dari terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini yang apabila dihubungkan satu sama lain saling berkesesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman ; -----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman yang dilakukan dengan cara terdakwa menuju rumah saksi Sukirman selanjutnya terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Sukirman lalu masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat kunci gudang dan kunci motor yang digantung di samping lemari dekat pintu yang berada di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil kedua kunci tersebut lalu menuju ke arah gudang serta membuka gembok dengan kunci yang telah diambil sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam gudang mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan cara mendorong motor tersebut keluar gudang lalu mendorongnya lagi ke arah jalan, dan ketika sampai di jalan terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan kunci yang telah diambil sebelumnya kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Lambuya ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di malam hari dan di sebuah rumah ; --
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Sukirman ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya. ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana mengandung unsur-unsur

sebagai berikut : -----

1. Unsur

“barangsiapa”.-----

2. Unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang

lain”.-----

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum”.;-----

4. Unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya tanpa izin dari yang

berhak”.-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan tersebut atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MURAM alias MURAM bin ARTI, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah dimana barang tersebut harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan dimana barang tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi korban berupa motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil kunci gembok gudang dan kunci motor milik saksi Sukirman ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa benar telah mengambil barang milik saksi Sukirman sehingga menurut Majelis unsur **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa yang dimaksud dengan “dimilik atau memiliki” dalam unsur ini adalah perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi Sukirman di Ameroro Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sukirman yang dilakukan dengan cara terdakwa menuju rumah saksi Sukirman selanjutnya terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Sukirman lalu masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat kunci gudang dan kunci motor yang digantung di samping lemari dekat pintu yang berada di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil kedua kunci tersebut lalu menuju ke arah gudang serta membuka gembok dengan kunci yang telah diambil sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam gudang mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan cara mendorong motor tersebut keluar gudang lalu mendorongnya lagi ke arah jalan, dan ketika sampai di jalan terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan kunci yang telah diambil sebelumnya kemudian membawa sepeda motor tersebut ke arah Lambuya seakan-akan motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa izin dari yang berhak”** maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP berarti waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit ; -----

Menimbang, bahwa diantara matahari terbenam hingga matahari terbit, merupakan waktu dimana perbuatan terdakwa dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang. Sedangkan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang sekelilingnya dan didalam pekarangan tersebut berdiri suatu tempat tinggal kediaman orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanga, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau milik saksi Sukirman pada Hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 01.00 wita dirumah kediaman saksi korban dimana motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau milik saksi korban disimpan didalam gudang yang dikunci/digembok sedangkan kunci motor dan kunci gembok gudang disimpan didalam rumah, namun terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah dengan melawati pintu belakang sehingga dapat mengambil kunci gembok gudang dan kunci motor yang disimpan di ruang tamu. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu gudan dan mengambil motor Yamaha Jupiter Z dengan cara mendorong kejalan dan membunyikan mesinnya kemudian pergi dengan mengendarai motor tersebut tanpa sepengetahuan ataupun adanya izin dari saksi Sukirman selaku pemilik motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa izin dari yang berhak** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yuridis tersebut dengan memperhatikan hal yang memberatkan serta meringankan Terdakwa dan mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam masyarakat beradab tidak didasarkan pada teori pembalasan, juga tidak semata-mata untuk memberikan efek jera tetapi juga juga bertujuan memperbaiki agar pelaku tindak pidana menjadi orang yang baik tidak lagi meresahkan masyarakat, dapat diterima kembali oleh masyarakat bahkan agar berguna bagi masyarakatnya.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa.; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa adalah seorang Residivis ;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan No. Pol : DT 3150 NA dan No Rangka MH331B004BJ680292 dan No. Mesin 31B-680435, telah diakui pemiliknya adalah saksi Sukirman, S.Pd maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukirman, S.Pd ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan pula untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini.; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan .; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, **MURAM alias MURAM bin ARTI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan No. Pol : DT 3150 NA dan No Rangka MH331B004BJ680292 dan No. Mesin 31B-680435, dikembalikan kepada Saksi Sukirman, S.Pd : -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013**, oleh kami **MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2013** oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIR. R** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NIZAR FEBRIANSYAH, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

MUSAFIR, SH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Hakim Ketua tersebut,

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SAHIR. R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)